



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TAHUN 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LKjIP

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul,

Februari 2024



Kepala,

Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si.
NIP. 196802161993031003

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul diatur dalam

Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan program kerja Dinas;
- b. Perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan
- d. Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan kearsipan;
- f. Pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- g. Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- h. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- j. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Dinas;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerinthan Dinas;
- l. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. Pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
- n. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator ber kriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 190,84%. Ada tiga (3) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik
2. Persentase Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan
3. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan

Sedangkan untuk indikator kinerja tambahan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dari Kementrian PAN dan RB pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi. Indikator kinerja tambahan tersebut, yaitu:

1. Indek Pembangunan Literasi Masyarakat

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan Perangkat Daerah.....	2
C. Susunan Organisasi	3
D. Keragaman SDM	3
E. Isu Strategis.....	4
F. Cascading Kinerja.....	5
G. Peta Proses Bisnis.....	7
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	9
BAB II Perencanaan Kinerja.....	10
A. Rencana Strategis	10
1. Tujuan dan Sasaran	11
2. Kebijakan, Strategi dan Program.....	12
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	16
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	17
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja.....	18
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	19
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	20
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	22

1. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar ...	22
2. Sasaran Meningkatnya Jumlah Kunjungan Pemustaka	32
C. Akuntabilitas Anggaran	45
D. Efisiensi Sumber Daya	48
E. Lintas Sektor	49
LAMPIRAN	52

Daftar Tabel

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	3
Tabel I. 2 Saran/Rekomendasi Laporan Evaluasi atas Implementasi SAKIP	9
Tabel I. 3 Saran/Rekomendasi Laporan Evaluasi atas Implementasi SAKIP	79
Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	12
Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13
Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	15
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	16
Tabel II. 5 Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan TA 2023	17
Tabel II. 6 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023	17
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	20
Tabel III. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Secara Nasional Tahun 2023	21
Tabel III. 4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	23
Tabel III. 5 Ekstraksi Aspek Penilaian pada Formulir Audit Kearsipan Internal	24
Tabel III. 6 Data Hasil Penilaian Kearsipan OPD	25
Tabel III. 7 Jumlah Arsiparis se-Kabupaten Bantul.....	26
Tabel III. 8 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	34
Tabel III. 9 Jumlah Pengunjung Layanan Perpustakaan	35
Tabel III. 10 Nilai SKM terhadap Pelayanan Perpustakaan.....	36
Tabel III. 11 Hasil Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Bantul.....	36
Tabel III. 12 Hasil Akreditasi Perpustakaan (Reguler) Tahun 2023.....	40
Tabel III. 13 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023.....	46
Tabel III. 14 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	47
Tabel III. 15 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	48

Daftar Gambar

Gambar I. 1 Bagan Organisasi OPD3

Gambar I. 2 *Cascading* Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 20236

Gambar I. 3 Peta Proses Bisnis Urusan Perpustakaan.....7

Gambar I. 4 Peta Proses Bisnis Urusan Kearsipan.....8

Gambar III. 1 Foto Kegiatan Urusan Kearsipan.....31

Gambar III. 2 Foto Kegiatan Urusan Perpustakaan.....42

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul ini memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah. Hal ini ditunjang oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan. Dalam peranannya pada urusan perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus siap untuk ikut serta dalam mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau literature yang terseleksi dan uptodate, memberikan layanan baca secara optimal kepada masyarakat baik di lokasi perpustakaan maupun melalui perpustakaan keliling. Hal ini perlu dilakukan karena minat baca masyarakat Bantul masih rendah. Oleh karena itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip (Gerakan Tertib Arsip) di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Adapun dasar hukum terbentuknya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

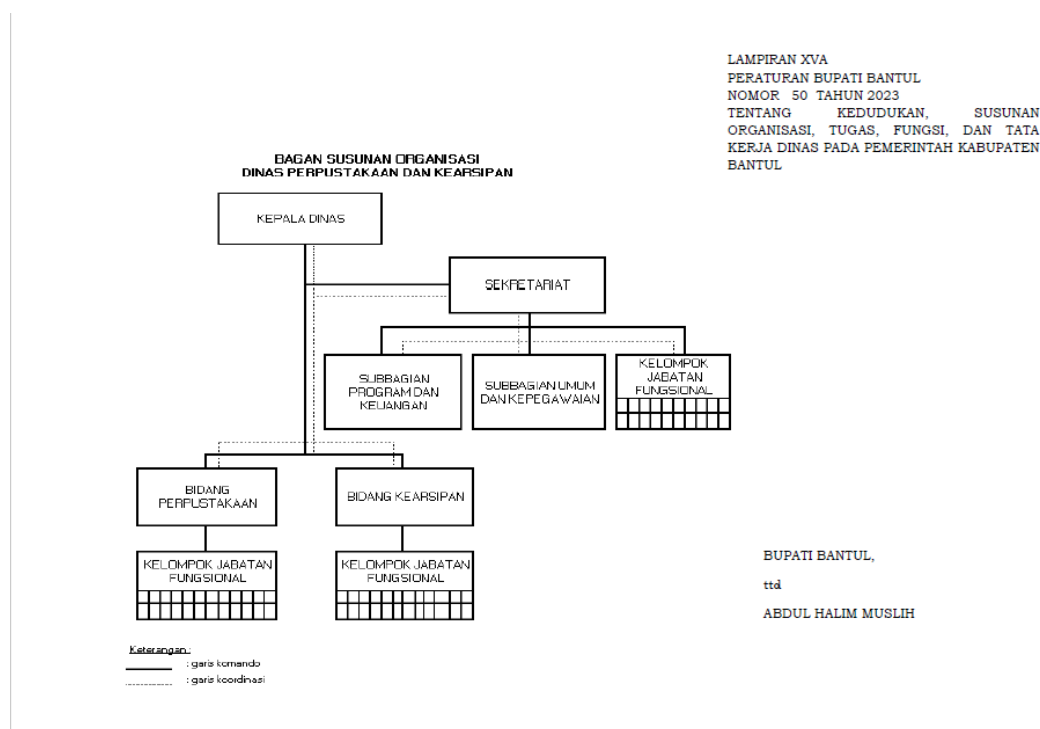
B. Pembentukan Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai tugas pokoknya adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan ;
3. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang perpustakaan dan kearsipan;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan;
5. pelaksanaan administrasi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut



Gambar I. 1 Bagan Organisasi OPD

D. Keragaman SDM

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki SDM yang beragam. Dukungan sumber daya manusia pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang Ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki-laki	Perempuan
			S2	S1	D3	SMA/D2		S2	S1	D3	SMA/D2		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1			1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	3		3			3	2	1			1	2
	2. Pengawas	2			2		2		2				2
	3. Pelaksana	16		7	5	4	5			1	4	3	2
	4. Jabatan Fungsional	32		11	21		25	1	7	15	2	13	12
	Jumlah	54		22	28	4	36	4	10	16	6	18	18

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didominasi oleh jenjang pendidikan diploma (D3) sebanyak 16 orang (44,44%) kemudian jenjang pendidikan S1 sebanyak 10 orang (27,77%), SLTA

sebanyak 6 orang (16,66%) dan jenjang pendidikan S2 sebanyak 4 orang (11,11%). Komposisi pegawai perempuan sama dengan pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 18 orang, terdiri dari 11 orang pejabat pelaksana dan 7 orang pejabat fungsional. Terdapat 2 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan fungsional.

E. Isu Strategis

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Bantul dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Bantul. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2021-2026 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

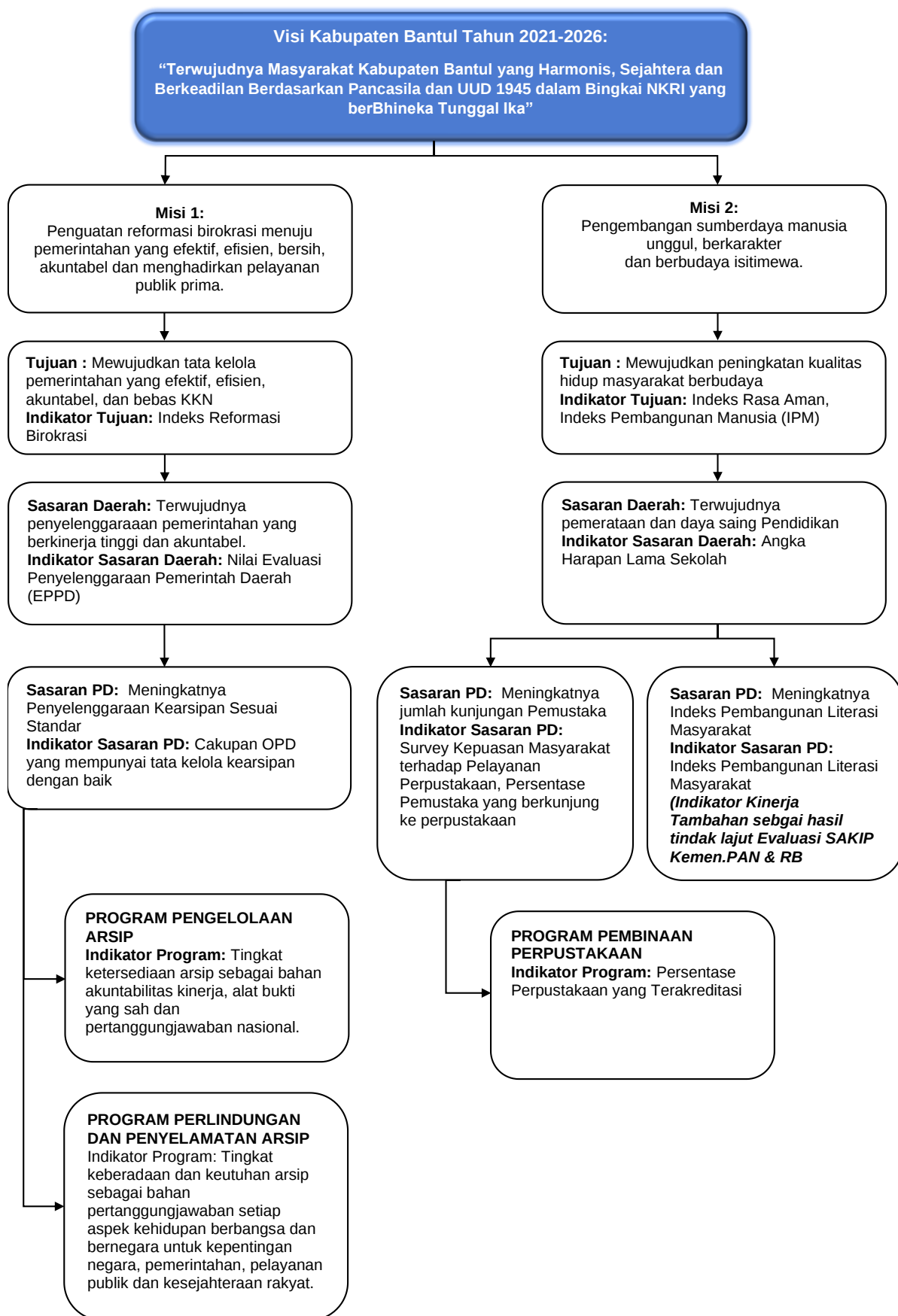
Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Bantul 2021-2026. Adapun Isu strategis yang ditangani Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan jaringan pelayanan perpustakaan dan kearsipan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
2. Optimalisasi pembinaan perpustakaan dan kearsipan;
3. Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan berbasis IT;
4. Pembinaan sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan berkompentensi IT;
5. Rendahnya minat dan budaya baca sebagian masyarakat.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi misi tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

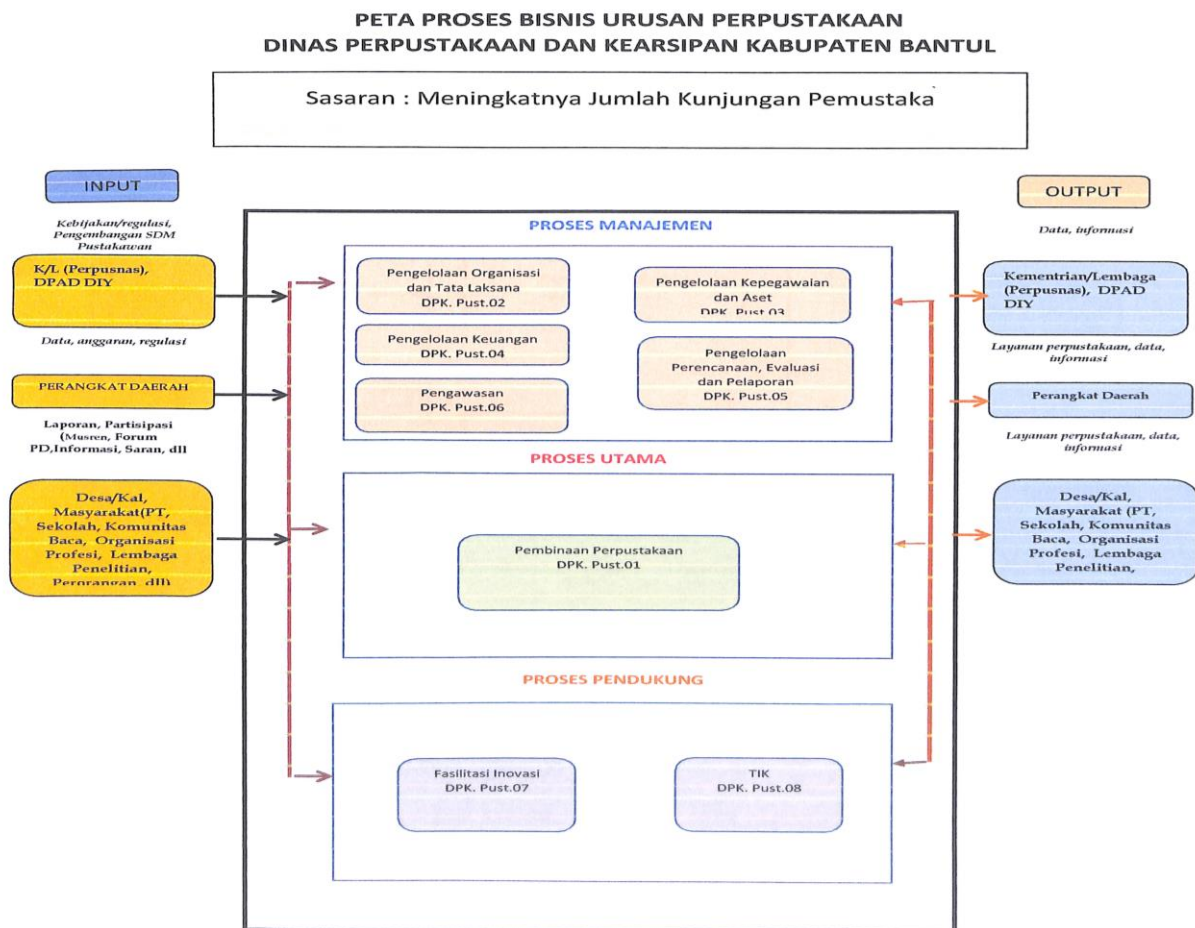
Gambar I. 2 Cascading Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023



Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Bantul

G. Peta Proses Bisnis

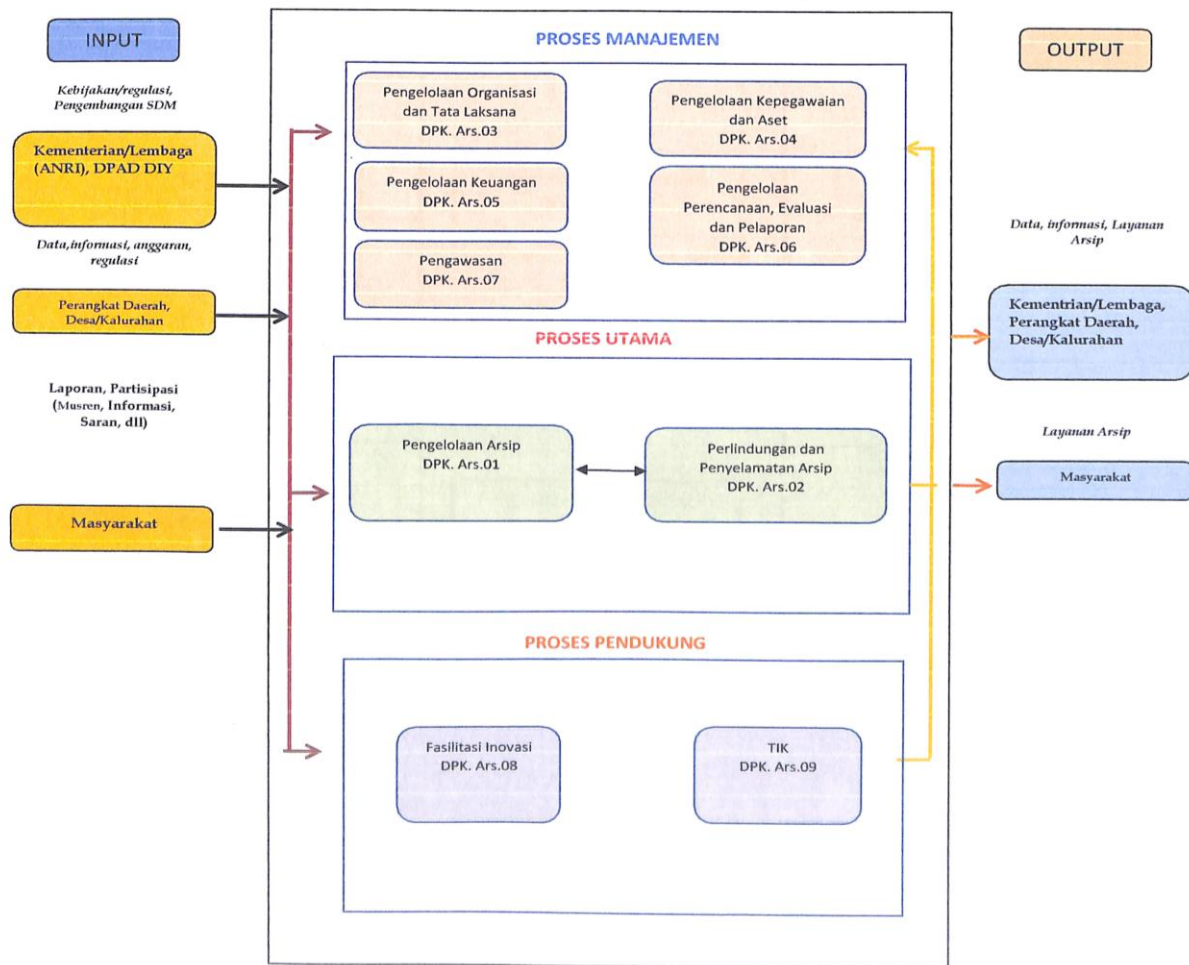
Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses bisnis Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.



Gambar I. 3 Peta Proses Bisnis Urusan Perpustakaan

**PETA PROSES BISNIS KEARSIPAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL**

Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar



Gambar I. 4 Peta Proses Bisnis Urusan Kearsipan

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/062.C/EV.SAKIP/2023 tanggal 20 Maret 2023, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

Tabel I. 2 Saran/Rekomendasi Laporan Evaluasi atas Implementasi SAKIP

SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TIDAK LANJUT										
Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul agar pada tahun berikutnya dokumen laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (Benchmark Kinerja)	Telah dilakukan penyajian informasi tentang perbandingan realisasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan realisasi kinerja di level nasional (Benchmark Kinerja) pada Dokumen Laporan Kinerja Bab III Akuntabilitas Kinerja Tabel III.3.Perbandingan Realisasi Kinerja Secara Nasional Tahun 2023 <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Indikator Kinerja Utama</th><th colspan="2">2023</th></tr><tr><th>Relisasi IPLM Nasional</th><th>Realisasi IPLM Kab. Bantul</th></tr><tr><td>1</td><td>Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)*</td><td>69,42</td><td>86,151</td></tr></table> Sumber: Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul Tahun 2023	No	Indikator Kinerja Utama	2023		Relisasi IPLM Nasional	Realisasi IPLM Kab. Bantul	1	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)*	69,42	86,151
No	Indikator Kinerja Utama			2023							
		Relisasi IPLM Nasional	Realisasi IPLM Kab. Bantul								
1	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)*	69,42	86,151								

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsian Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Rencana strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman ada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa

Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut:

Misi ke-1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

Misi ke-2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul adalah sasaran daerah yang didukung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul yaitu:

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel
2. Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan

Sedangkan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Bantul adalah:

1. Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama): Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik
2. Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama):

- a. Persentase Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan
- b. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan

Tabel II. 1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka	1) Persentase Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan 2) Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II. 2
Strategi dan Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif , efisien, bersih, dan akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	1. Meningkatkan pengelolaan arsip Daerah Kabupaten Bantul	1. Pengelolaan arsip dinamis Daerah Kabupaten Bantul sesuai NSPK 2. Pengelolaan arsip statis Daerah Kabupaten Bantul sesuai NSPK 3. Pemanfaatan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Daerah dalam pengelolaan arsip
		2. Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip	1. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai NSPK 2. Dilakukan perlindungan dan penyelamatan arsip

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			akibat bencana 3. Dilakukan penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung , dibubarkan 4. Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media Kabupaten 5. Dilakukan pencarian arsip statis Kabupaten yang dinyatakan hilang

Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur

Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka	Meningkatkan pembinaan Perpustakaan	1. Pengelolaan Perpustakaan sesuai Standar Nasional 2. Membudayakan gemar membaca di masyarakat
--	---	-------------------------------------	--

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pembinaan Perpustakaan
3. Program Pengelolaan Arsip
4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya penyelenggaraan Kearsipan sesuai Standar	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik
2	Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka	Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan perpustakaan
3	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat *

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Keterangan : * Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan indikator kinerja tambahan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN RB

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka	Persentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	persen	33,5	I	33,5
					II	33,5
					III	33,5
					IV	33,5*)
		Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	angka	85,5	I	85,5
					II	85,5
					III	85,5
					IV	85,5*)
2.	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	persen	79	I	79
					II	79
					III	79
					IV	79*)
3.	Meningkatnya Indek	Indek Pembangunan	angka	72,25	I	72,25
					II	72,25
					III	72,25

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
	Pembangunan Literasi Masyarakat	Literasi Masyarakat**)			IV	72,25*)

Keterangan :

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

**) Indikator kinerja tambahan sebagai hasil tindak lanjut Evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN&RB

Tabel II. 5 Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan TA 2023

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.759.333.583,00
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 1.294.203.364,00
3.	Program Pengelolaan Arsip	Rp 341.580.810,00
4.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 14.020.000,00
	Jumlah	Rp 7.409.137.757,00

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

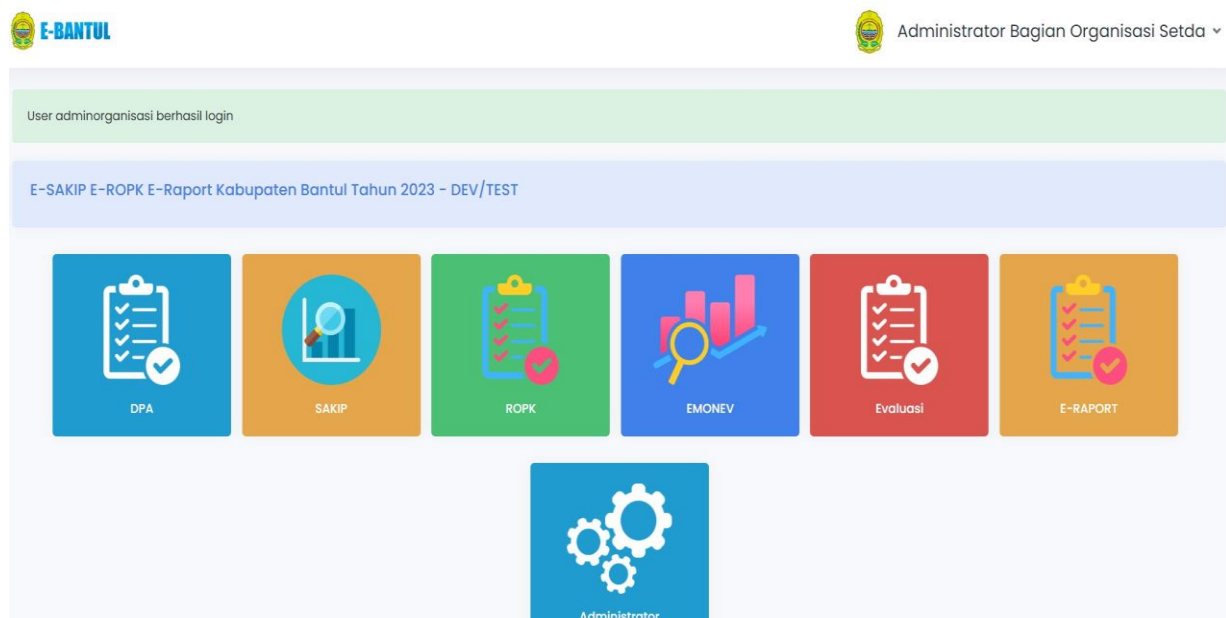
Tabel II. 6 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	- Program Pengelolaan Arsip - Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
2.	Meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka	- Program Pembinaan Perpustakaan
3	Meningkatnya Indek Pembangunan Literasi Masyarakat*)	

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi ***<https://esakip.kab-bantul.id/>*** yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Gambar II. 1 Screenshoot Aplikasi E-SAKIP

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	75,47	79	80	101,27	95	84,21
2	Persentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	112,32	33,5	145,91	435,55	35	416,88
3	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	89,38	85,5	91,74	107,3	87	105,44
4	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)*	65,717	72,25	86,151	119,24	75,55	114,03

Sumber : Esakip ROPK Tahun 2023

Keterangan : * Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator kinerja tambahan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN RB. Indikator ini tercantum dalam PK Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian indikator kinerja utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi** yaitu Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik dengan realisasi 80 atau tercapai 101,27%. Persentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan dengan realisasi 145,91 atau tercapai 435,55%. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan tercapai 91,74 atau tercapai 107,3%. Sedangkan untuk Indikator Kinerja tambahan yaitu Indek Pembangunan

Literasi Masyarakat (IPLM) dengan realisasi 86,151 atau tercapai 119,24%. Dari empat indikator tersebut diperoleh rata-rata capaian sebesar 190,84%.

Adapun perbandingan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul yang dapat diperbandingkan secara Nasional hanya untuk kinerja “Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)”. IPLM adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Secara Nasional Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	2023	
		Realisasi IPLM Nasional	Realisasi IPLM Kab. Bantul
1	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	69,42	86,151

Sumber: Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul Tahun 2023

Dari tabel III.3 dapat diketahui bahwa Indek Pembangunan Literasi Masyarakat secara Nasional diperoleh hasil 69,42 atau kategori “sedang”. Sedangkan untuk Indek Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Bantul diperoleh hasil 86,151 atau kategori “tinggi”. Hasil perolehan nilai IPLM Kabupaten Bantul lebih tinggi dari perolehan nasional karena dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung antara lain:

1. Adanya regulasi tentang pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Bantul;
2. Adanya beberapa kegiatan yang mendukung pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi, kecukupan tenaga perpustakaan, peningkatan pengunjung perpustakaan, peningkatan jumlah perpustakaan ber SNP, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan, dan peningkatan keanggotaan perpustakaan.

Kegiatan tersebut antara lain pemberian pojok baca dan buku kepada kelompok masyarakat, pembinaan perpustakaan sekolah dan kalurahan , layanan perpustakaan keliling dan talkshow literasi, Gerakan literasi sekolah, pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

3. Adanya pendataan secara berkala.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran dan Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Pengukuran/penentuan dilakukan supaya tingkat efektivitas yang antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak dapat sesuai. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

1. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola pengarsipan yang baik pula. Guna mewujudkan budaya tertib arsip dan penyelenggaraan kearsipan berjalan secara optimal dibutuhkan pengawasan kearsipan untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan. Dalam mewujudkan budaya tertib arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melakukan berbagai upaya dengan melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan dan meningkatkan penyelenggaraan kearsipan sesuai standar dengan indikator kinerja cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik. Formulasi perhitungan pada Indikator ini adalah jumlah OPD yang telah melaksanakan tata kelola kearsipan dengan nilai baik dibagi jumlah OPD kali 100%.

Tabel III. 4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	75,47	79	80	101,27	95	84,21

Sumber : Esakip 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 79, realisasi sebesar 80 atau tercapai 101,27% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 75,47 atau tercapai sebesar 101,99%. Meskipun realisasi capaian di tahun 2023 sudah melebihi target, akan tetapi capaian tahun 2023 menurun sebesar 0,72%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 95. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 84,21% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Pada IKU ini target yang ingin dicapai adalah cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik dengan formulasi perhitungan jumlah OPD yang telah melaksanakan tata kelola kearsipan dengan nilai baik dibagi jumlah OPD kali 100%. Untuk mencapai kinerja ini dilakukan pengawasan kearsipan perangkat daerah melalui audit kearsipan internal yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Sedangkan unsur-unsur/aspek penilaian pada audit kearsipan internal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 5
Ekstraksi Aspek Penilaian pada Formulir Audit Kearsipan Internal

EKSTRAKSI ASPEK PENILAIAN PADA FORMULIR AUDIT KEARSIPAN INTERNAL		
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Formulir Audit Kearsipan)		
No.	Nama Formulir	Aspek/ Sub Aspek
1.	Pengelolaan Arsip Dinamis: a. Unit Pengolah	1. Penciptaan Arsip : - Pembuatan Arsip; (Penomoran, Pencantuman Kode Klasifikasi, Penggunaan Kertas, Format Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas Keluar, dll.) - Penerimaan Arsip; (Pengendalian Naskah Dinas Masuk spt : Pencatatan → Buku Agenda, Buku Kendali, Agenda Elektronik) 2. Penggunaan Arsip : - Ketersediaan Arsip Aktif; - Sarana Peminjaman Arsip; - Penyajian Arsip Aktif; 3. Pemeliharaan Arsip : - Pemberkasan Arsip Aktif; - Penyimpanan Arsip Aktif; - Alih Media Arsip Aktif; - Pemeliharaan Arsip Vital; - Pemberkasan dan Pelaporan Arsip Terjaga; 4. Penyusutan : - Kegiatan Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
	b. Unit Kearsipan	1. Penciptaan Arsip : ❖ Pembuatan Arsip; spt = * Pencatatan/ Registrasi (Buku Agenda, Kartu Kendali, Agenda Elektronik), * Pengiriman, * Penyimpanan ❖ Penerimaan Arsip; (Peregistrasian arsip, pendistribusian, pencatatan pada buku Agenda, Kartu Kendali, Agenda Elektronik, Pengarahan, Penyampaian) 2. Penggunaan Arsip : ❖ Ketersediaan Arsip Inaktif; ❖ Ketersediaan Prosedur Penggunaan Arsip Inaktif; ❖ Sarana Peminjaman Arsip; ❖ Penyajian Arsip Inaktif; 3. Pemeliharaan Arsip : ❖ Asas Penataan Arsip Inaktif; ❖ Kegiatan Penataan Arsip Inaktif; ❖ Penyimpanan Arsip Inaktif; ❖ Alih Media Arsip Inaktif; 4. Penyusutan : • Pemusnahan; • Penyerahan Arsip Statis
2.	SDM Kearsipan	UP : - Data SDM Kearsipan (Arsiparis, Pengelola Arsip) UK : - Pejabat Struktural, - Arsiparis, - Pengolah Arsip.
3.	Prasarana dan Sarana Kearsipan	UP : - Forder; - Guide/ Sekat; - Label; - Sarana Arsip Aktif; Lainnya spt : Out Indikator, Indeks, Tunjuk Silang, - Filling Cabinet; UK : - Gedung Penyimpanan Arsip Inaktif (Record Center); - Ruangan Penyimpanan Arsip; - Peralatan;

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2024

Adapun hasil penilaian/audit kearsipan internal selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel III. 6
Data Hasil Penilaian Kearsipan OPD

NO	KATEGORI NILAI	JUMLAH OPD				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sangat Memuaskan	-	-	-	-	1
2	Memuaskan	0	2	5	3	6
3	Sangat Baik	5	3	7	10	16
4	Baik	22	30	28	27	13
5	Cukup	3	4	9	5	9
6	Kurang	22	15	5	8	-
	JUMLAH	52	54	54	53	45

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Dari hasil nilai dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan kearsipan sesuai standar dengan nilai baik pada tahun (2019) sejumlah 27 PD (51,92%) tahun (2020) sejumlah 35 PD (64,81%), tahun (2021) sejumlah 40 PD (74,07%), tahun (2022) sejumlah 40 PD (75,47) dan tahun 2023 sejumlah 36 PD (80%). Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini Perangkat Daerah (PD) yang telah melaksanakan tata kelola kearsipan dengan nilai baik meningkat rata-rata 69,25%.

Pengawasan Kearsipan erat kaitannya dengan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yng mencakup indikator pengelolaan arsip, pengembangan e-arsip dan big data kearsipan. Pengawasan Kearsipan juga berperan dalam Pelaksanaan **Reformasi Birokrasi** terutama pada Area Perubahan Keempat yaitu “Penataan Tata Laksana, untuk komponen pengukit dalam aspek hasil adalah Kualitas Pengelolaan Arsip yang diukur dengan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dari ANRI. Nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dan nilai pengawasan kearsipan internal.

Sedangkan terkait dengan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan dapat disampaikan bahwa jumlah Arsiparis se-Kabupaten Bantul berjumlah 49

personil, dengan rincian 42 Arsiparis di PD dan 7 Arsiparis di LKD. Dari 45 Perangkat Daerah ada 8 Perangkat Daerah yang belum memiliki Arsiparis yaitu: DPUPKP, Dinas Pariwisata, Disdikpora, DPMPTSP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bakesbangpol, Kecamatan Bantul, RSUD Panembahan Senopati.

Tabel III. 7 Jumlah Arsiparis se-Kabupaten Bantul

NO.	Jumlah Arsiparis di Lembaga Kearsipan Daerah (LKD)	Jumlah Arsiparis di Perangkat Daerah (PD)
1.	7 personil	42 personil

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Permasalahan dalam capaian sasaran ini adalah :

- Belum optimalnya fungsi Arsiparis di sebagian Perangkat Daerah;
- Belum optimalnya prosedur baku dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip di Perangkat Daerah;
- Belum optimalnya regulasi daerah terkait pengelolaan arsip;
- Sarana pendukung untuk pengelolaan arsip di Perangkat Daerah maupun Depo Arsip masih terbatas;

Solusi yang dilakukan adalah :

- Melakukan pembinaan dan pendampingan pengelolaan arsip kepada Arsiparis Perangkat Daerah;
- Melakukan pembinaan, pendampingan serta monitoring evaluasi dalam pengelolaan kearsipan di Perangkat Daerah;
- Menambah regulasi daerah terkait pengelolaan arsip;
- Menambah sarana pendukung pengelolaan arsip oleh masing-masing Perangkat Daerah dan menambah sarana pendukung untuk Depo Arsip sesuai kemampuan anggaran yang ada.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- Melakukan sosialisasi dan implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kearsipan.
- Melakukan pendampingan dan pembinaan tentang kearsipan kepada Arsiparis/ Petugas Arsip di Perangkat Daerah.
- Mengupayakan penambahan regulasi tentang kearsipan.

- d. Membuka peluang Perangkat Daerah untuk berkonsultasi kepada LKD (Lembaga Kearsipan Daerah).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Arsip

Indikator : Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja , alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional.

Formula : $T = (a + i + s + j)/4$

T = tingkat ketersediaan arsip

a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip

i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip

s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik

j = persentase jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN

Target : 61 persen terealisasi 79,81 persen atau tercapai 130,83%.

Hasil perhitungan : $(72,32\% + 91,01\% + 82,45\% + 73,47\%)/4 = 79,81\%$

Program ini didukung kegiatan antara lain :

1) Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip in aktif

Formula : $(\text{jumlah PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif dibagi jumlah PD}) \times 100\%$.

Target : 79 persen teralisasi 80 persen atau tercapai 101,26%.

Hasil perhitungan : $(36 \text{ PD} / 45 \text{ PD}) \times 100 = 80\%$

Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a) Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

Indikator : Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan

Target : 150 berkas terealisasi 267187 berkas

Aktivitas :

- Pendataan naskah dinas yang diciptakan dan digunakan.

Sasaran : Perangkat Daerah

Waktu Pelaksanaan: Januari- November 2023

Hasil :

- Sosialisasi Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis untuk Perangkat Daerah.
- Sosialisasi Klasifikasi Arsip untuk Kalurahan
- Data surat masuk dan surat keluar dari Perangkat Daerah

- Pelatihan Pengelolaan Arsip untuk Masyarakat

Sasaran : Masyarakat

Waktu pelaksanaan : Juli – September 2023

Tempat : Baturetno, Panjangrejo, Trimulyo , Girirejo, Sitimulyo, Wirokerten, Mulyodadi, Sitimulyo

- Pendampingan pengelolaan arsip

Sasaran : Perangkat Daerah dan Kalurahan yang membutuhkan pendampingan pengelolaan arsip

Waktu pelaksanaan : Januari – Desember 2023

Tempat : Perangkat Daerah dan Kalurahan yang membutuhkan pendampingan

b) Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

Indikator : Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan arsip

Target : 150 berkas terealisasi 267.187 berkas

Aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini antara lain:

- Pendataan naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan

Sasaran : arsip-arsip yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Waktu pelaksanaan : Februari- Oktober 2023

- Penilaian arsip yg memiliki retensi diatas 10 tahun yg masuk LKD untuk dilakukan penyusutan arsip

Sasaran : Arsip Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantul

Waktu pelaksanaan : Februari-November 2023

- Pembayaran honor tenaga non ASN yang ada di Bidang Kearsipan dari bulan Januari-Desember 2023.

c) Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota

Target : 53 laporan terealisasi 53 laporan

Aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini antara lain:

- Pelaksanaan Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal dengan sasaran Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul yang dilaksanakan bulan Maret – Desember 2023.
- Pemenuhan bukti dukung Pengawasan Kearsipan Eksternal oleh Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul selaku Lembaga Kearsipan Daerah.

2) Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik

Formula : $(\text{jumlah dokumen arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik} / \text{jumlah arsip statis}) \times 100\%$

Target : 82% terealisasi 82,45% atau tercapai 100,54%

Hasil perhitungan : $(2749/3334) \times 100 = 82,45\%$

Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

a) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis

Indikator : Jumlah Arsip Statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis.

Target : 60 arsip terealisasi 3437 arsip

Aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini antara lain :

- Kegiatan akuisisi, pengolahan dan preservasi arsip statis
Dilakukan proses pendataan arsip covid 19 yang ada di Perangkat Daerah, Kalurahan, arsip-arsip pensiun dari BKPSDM.
- Restorasi arsip
Dilakukan restorasi arsip leter C Kalurahan Murtigading
- Fumigasi arsip
Dilakukan fumigasi arsip dalam rangka pemeliharaan arsip. Fumigasi dilaksanakan di Depo Arsip.
- Dalam rangka akses arsip statis dilakukan pengunggahan arsip statis dalam aplikasi SIKN/JIKN.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Indikator : tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

Formula : $T = (m+b+g+a+c+i)/6$

T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban.

m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK

b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK

g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten dengan NSPK

a = tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK

c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK

i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK

Target : 70 persen terealisasi 100 persen atau tercapai 142,85%.

Hasil perhitungan : $(100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%)/6 = 100\%$

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun.

Indikator : persentase pemusnahan arsip yang sesuai NSPK

Formulasi : $(\text{jumlah dokumen pemusnahan arsip sesuai NSPK} / \text{jumlah dokumen arsip yang dimusnahkan}) \times 100\%$

Target : 100% terealisasi 100% atau tercapai 100%.

Hasil perhitungan : $(9035/9035) \times 100 = 100\%$

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a) Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun.

Indikator : Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.

Target : 500 arsip terealisasi 9035 arsip

Aktivitas yang dilakukan pada sub kegiatan ini antara lain :

- Melaksanakan penilaian, penetapan arsip yang memiliki retensi di bawah sepuluh (10) tahun sejumlah 9035 arsip.

b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun

Indikator : Jumlah arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun yang dimusnahkan

Target : 100 berkas terealisasi 9035 berkas

Aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini antara lain:

- Dilakukan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun sebanyak 9035 berkas.

Gambar III. 1 Foto Kegiatan Urusan Kearsipan



Keterangan foto: Penyerahan Hasil pengawasan Kearsipan Internal bagi Perangkat Daerah Kab. Bantul Tahun 2023



Keterangan foto: Pemusnahan arsip dengan metode pencacahan



Keterangan foto: koordinasi restorasi arsip leter C dengan mengundang seluruh Kalurahan se-Kabupaten Bantul

2. Sasaran Meningkatnya Jumlah Kunjungan Pemustaka

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi yang akan memperluas wawasan, meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Menjadi kewajiban pemerintah menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang upaya

pemerintah tersebut. Sasaran strategis yang diupayakan adalah meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka. Pada tahun 2023 sasaran strategis ini dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja utama sesuai yang tercantum dalam dokumen Renstra dan 1 (satu) indikator kinerja tambahan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam dokumen Renstra adalah:

- a. Pesentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan dengan formulasi perhitungan jumlah Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dibagi jumlah penduduk kali 100%.

Untuk dokumen laporan kinerja dan Aplikasi Esakip masih menggunakan jumlah penduduk semester 1 (satu) tahun 2023 karena pada waktu perhitungan jumlah penduduk semester 2 (dua) belum dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- b. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perpustakaan. SKM ini menjadi IKU OPD mulai tahun 2022-2026.

Sedangkan Indikator Kinerja Tambahan sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN & RB adalah:

- a. Indek Pembangunan Literasi Masyarakat dengan formulasi perhitungan

$$\sum \frac{UPLM}{ALM} \times 100\%$$

Nilai Indek Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM). Unsur UPLM ada 7 (tujuh) yaitu :

- UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan
- UPLM 2 = Ketercukupan koleksi
- UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan
- UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan
- UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP
- UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan
- UPLM 7 = Anggota perpustakaan

IPLM adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna

meningkatkan literasi masyarakat. Karakteristik IPLM lebih memfokuskan pada pengembangan dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan.

Maksud dan tujuan pengukuran IPLM adalah:

- Tersedianya alat ukur baku untuk IPLM yang disepakati bersama kan memudahkan dalam penyusunan pemetaan kondisi dan perkembangan semua jenis perpustakaan baik level daerah maupun pusat.
- Tersedianya format baku penyajian hasil pengukuran IPLM. Format baku ini akan memudahkan dalam penyusunan, penggunaan dan pengembangan system pengukuran IPLM.
- Tersedianya pengelolaan data dan system data IPLM yang terpadu, terintegrasi, dan diinput secara berkelanjutan.
- Terwujudnya akselerasi dan peningkatan kinerja pengelola dan penyelenggara perpustakaan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam pembinaan perpustakaan di wilayahnya.

Adapun rencana dan realisasi capaian sasaran tahun 2023 disampaikan pada tabel berikut:

Tabel III. 8
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	112,32	33,5	145,91	435,55	35	416,88
2	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	89,38	85,5	91,74	107,3	87	105,44
3	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)*	65,717	72,25*	86,151	119,24	75.55	114,03

Sumber : Esakip ROPK Tahun 2023

Keterangan : * Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator kinerja tambahan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN RB. Indikator ini tercantum dalam PK Perubahan Tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 pada indikator persentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan adalah 33,5, realisasi sebesar 145,91 tercapai 435,55% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 112,32 atau tercapai sebesar 340,36%, maka realisasi tahun 2023 meningkat sebesar 33,59%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 35. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbang 416,88% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Pada IKU ini target kinerja yang ingin dicapai peningkatan jumlah Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan. Berikut ini disampaikan data pengunjung dalam tabel.

Tabel III. 9 Jumlah Pengunjung Layanan Perpustakaan

JUMLAH PENGUNJUNG PER TAHUN				
2019	2020	2021	2022	2023
841.154	140.366	114.325	1.075.333	1.412.776

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 terdapat kenaikan dan penurunan jumlah pengunjung perpustakaan. Dimana pada tahun 2020 terdapat penurunan jumlah kunjungan Pemustaka ke Perpustakaan sejumlah 700.788, kemudian pada tahun 2021 terdapat penurunan sebesar 26.041, tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar 961.008 dan pada tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 337.443. Kenaikan tertinggi pada tahun 2022 sedangkan penurunan tertinggi pada tahun 2020.

Penurunan jumlah pengunjung perpustakaan terjadi pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh pandemi Covid-19. Adanya Pandemi Covid-19 ini menyebabkan layanan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa, dan Perpustakaan Komunitas terhenti untuk sementara waktu dan pembatasan jumlah pengunjung. Sedangkan untuk layanan Perpustakaan Daerah secara online masih bisa diakses.

Kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2022 disebabkan telah dibukanya kembali layanan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa, dan Perpustakaan Komunitas.

Untuk Indikator Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 85,5 realisasi 91,74 tercapai 107,3% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 89,38 atau tercapai sebesar 105,15%, maka realisasi tahun 2023 meningkat sebesar 2,36 atau 2,57%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 87. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 105,44%.

Berikut nilai SKM pada tahun 2019 – 2023.

Tabel III. 10 Nilai SKM terhadap Pelayanan Perpustakaan

NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PER TAHUN				
2019	2020	2021	2022	2023
89,01	89,95	89,21	89,38	91,74

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai SKM pada tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar 0,94 atau 1,05% pada tahun 2021 terdapat penurunan sebesar 0,74 atau 0,82% pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,17 atau 0,19% sedangkan pada tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 2,36 atau 2,57%. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kenaikan tertinggi pada tahun 2023 sedangkan penurunan nilai SKM terjadi pada tahun 2021. Penurunan nilai SKM pada tahun 2021 disebabkan terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan layanan perpustakaan secara onside terhenti.

Sedangkan untuk indikator kinerja tambahan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) target yang ditetapkan pata tahun 2023 adalah 72,25 realisasi 86,151 atau tercapai sebesar 119,24%. Indikator ini merupakan indikator kinerja tambahan sebagai hasil tindak lanjut Evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN & RB. Berikut nilai IPLM tahun 2022 – 2023:

Tabel III. 11 Hasil Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Bantul

HASIL IPLM PER TAHUN				
2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	65,717	86,151

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Dari tabel III.11 dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 hasil IPLM sebesar 65,717 dan pada tahun 2023 sebesar 86,151. Indikator ini pada tahun 2023 mengalami kenaikan 20,434 atas hasil IPLM 2022. Indikator kinerja ini tidak tercantum dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, akan tetapi tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Permasalahan dalam capaian sasaran meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka adalah :

- a. Belum meratanya layanan perpustakaan karena jumlah perpustakaan yang memenuhi syarat (sesuai standar nasional) untuk memberikan layanan ke masyarakat terbatas;
- b. Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul belum sesuai standar nasional perpustakaan;
- c. Koleksi perpustakaan (tercetak maupun digital) terbatas dan belum terupdate;
- d. Terbatasnya Pustakawan dan Tenaga Perpustakaan baik jumlah maupun kompetensinya;
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi, tempat belajar untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan;
- f. Terbatasnya dukungan TIK untuk layanan perpustakaan
- g. Sarana prasarana perpustakaan terbatas
- h. Masih minimnya sarana prasarana perpustakaan dan kegiatan literasi dalam mendukung Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk menyediakan Informasi Layak Anak (ILA) dan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang terstandarisasi.

Solusi yang dilakukan adalah :

- a. Menambah jumlah perpustakaan yang sesuai standar nasional (terakreditasi).
- b. Mendekatkan layanan perpustakaan ke masyarakat dengan layanan keliling, penambahan pojok baca;
- c. Menambah inovasi layanan perpustakaan dan pemanfaatan teknologi informasi;
- d. Akan dilakukan pembangunan Gedung Layanan perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2024;

- e. Dilakukan pembinaan dan pelatihan pengelolaan perpustakaan kepada pengelola perpustakaan
- f. Mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Menjadikan perpustakaan sebagai wadah meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dengan berbasis bahan Pustaka terapan untuk mengubah kualitas hidup menjadi lebih baik dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki suatu wilayah dibantu dengan informasi yang disediakan di perpustakaan.
- g. Menambah koleksi bahan Pustaka melalui hibah masyarakat, pengadaan buku dan melalui link e book gratis;
- h. Menjalin Kerjasama dengan pemangku kepentingan serta masyarakat untuk ikut mempromosikan perpustakaan.
- i. Melibatkan peran aktif Bunda Literasi Kabuapten sebagai agen penggerak literasi dalam kegiatan Perpustakaan.
- j. Menambah sarpras dan memperbanyak kegiatan literasi untuk mendukung terwujudnya KLA Utama anantara lain menyediakan ruang baca digital ramah anak, menyediakan ruang kreatif dan rekreatif ramah anak, menyediakan ruang bermain ramah anak yang terstandarisasi dengan menyesuaikan anggaran yang ada

Langkah strategis kedepan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan IKU Persentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pembinaan pengelolaan perpustakaan agar semakin banyak perpustakaan yang sesuai standar sehingga layak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- c. Meningkatkan promosi perpustakaan dengan menambah kegiatan literasi yang melibatkan peran Bunda Literasi Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga/CSR/masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan literasi.
- e. Menambah inovasi layanan perpustakaan dan mengoptimalkan layanan perpustakaan secara online.
- f. Menambah sarana prasarana layanan perpustakaan dan sarana prasarana yang mendukung KLA.

- g. Menambah sarana dan prasarana membaca di masyarakat (pojok baca, TBM).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Indikator : persentase perpustakaan yang terakreditasi

Formulasi : jumlah perpustakaan terakreditasi dibagi jumlah perpustakaan di wilayahnya kali 100%

Target 12,55 persen terealisasi 13,16 persen atau tercapai 104,86%.

Hasil perhitungan : $(64/486) \times 100 = 13,16\%$

Program ini didukung oleh 2 kegiatan 6 sub kegiatan antara lain :

1) Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah kabupaten/Kota

Indikator : jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan

Formula : jumlah perpustakaan yang dibina dalam rangka akreditasi

Target : 29 perpustakaan terealisasi 30 perpustakaan atau 103,44%.

Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan antara lain :

a) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya.

Target : 12 perpustakaan terealisasi 13 perpustakaan atau 108,33%.

Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Pelatihan pengelolaan perpustakaan di Banguntapan dengan materi Pembangunan Perpustakaan Desa.
- Pembinaan perpustakaan dalam rangka akreditasi perpustakaan sebanyak 13 perpustakaan sekolah (SD/MI dan SMP) yang dilaksanakan pada bulan Mei s/d November 2023. Adapun hasil akreditasi perpustakaan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 12 Hasil Akreditasi Perpustakaan (Reguler) Tahun 2023

No	Nama Perpustakaan	Nama Sekolah	Nilai
1	Tunas Muda	SD Bakulan	A
2	Graha Waskita Kencana	SMP 1 Srandakan	A
3	Nurul Ilmi	MI Sananul Ula Daraman	A
4	Fajar	SD Panggang	A
5	Marsudi Siwi	SD Jejeran	A
6	Kucica	SD Muh.Bodon	A
7	Kuntum Melati	SD Tulung	A
8	Harapan	SD 3 Bantul	A
9	Bagaskara	SD Jomblangan	B
10	Griya Pinastika	SMP 2 Bantul	A
11	Ista Pustaka	SMP 3 Banguntapan	A
12	Sasana Widya	SMP 3 Sewon	A
13	Cedekia	SMP 1 Sewon	B

Sumber; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023

b) Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota melalui Peningkatan Koleksi.

Target : 4 layanan terealisasi 4 layanan atau 100%

Layanan tersebut adalah : layanan perpustakaan keliling, layanan perpustakaan mandiri, layanan perpustakaan kantor, dan layanan perpustakaan online.

Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan anatara lain:

- Layanan perpustakaan keliling dan talkshow literasi yang dilaksanakan pada bulan Juli 2023 dengan peserta masyarakat umum, karang taruna, PKK. Adapun lokasi di Dlingo, Girirejo Imogiri, Wirokerten Banguntapan, Kebonagung Imogiri, Muntuk Dlingo, Mangunan Dlingo.
- Gerakan Literasi Sekolah bersama Bunda Literasi yang dilaksanakan pada bulan Februari s/d Mei 2023 dengan sasaran sekolah (SD/MI dan SMP/MTs). Adapun lokasi di MI Giriloyo II, SMP 1 Srandakan, SMP Ma'arif Imogiri, MTs N 2 Bantul, SD Krekah, SD Pundung, SD Islam Al-Azhar, SMP N 1 Kretek, SMP Pembangunan Piyungan, SMP N 3 Bantul.
- Pengukuhan Bunda Literasi Tingkat Kapanewon dan Kalurahan yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023. Penetapan Bunda Literasi dalam rangka pembinaan perpustakaan, meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca, serta optimalisasi fungsi transformasi

perpustakaan. Bunda literasi merupakan sosok atau figur yang berperan strategis sebagai penggerak literasi di garda terdepan. Bunda Literasi berperan penting dalam peningkatan kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di samping itu mendorong gerakan membaca masyarakat di wilayahnya melalui pemanfaatan perpustakaan atau sarana membaca lainnya.

- Pembangunan Pojok Baca Digital di Polres Bantul.
- DED Pembangunan Gedung Layanan perpustakaan
- Pembayaran Tenaga Non ASN selama 1 tahun.

c) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

Indikator : Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan.

Target : 625 eksemplar terealisasi 830 eksemplar atau 132,8%

Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Pengelolaan bahan pustaka yang meliputi memperbaiki buku cetak yang rusak, mengolah buku cetak baru dan mengolah e-book.
- Pengadaan/pembelian buku cetak baru
- Pembayaran tenaga non ASN selama 1 tahun

d) Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota.

Target : 1 dokumen terealisasi 1 dokumen

Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Survey Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) oleh penyedia jasa konsultasi. Adapun hasil IPLM Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebesar 86,15 sedangkan TGM sebesar 72,1.

2) Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat

Formula : Jumlah laporan pemasyarakatan gemar membaca

Target : 1 laporan terealisasi 1 laporan

Kegiatan ini didukung oleh beberapa sub kegiatan antara lain:

- a) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus serta Masyarakat

Indikator : Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan Pendidikan

Target : 9 lokus terealisasi 9 lokus atau 100%

Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Bedah buku yang dilaksanakan pada bulan Juni dan November 2023 dengan peserta masyarakat umum. Adapun lokasinya anatara lain Bangunharjo Sewon, Mertosanan Potorono Banguntapan, Sompok Sriharjo Imogiri, Trirenggo Bantul, Palbapang Bantul, Trimurti Srandakan, Timbulharjo Sewon, Joglo Yoso Palbapang Bantul.

- b) Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Indikator : Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan.

Target : 1 perpustakaan terealisasi 1 perpustakaan atau 100%

Aktivitas kgiatan yang dilaksanakan yaitu pemberian sarana buku, rak dan computer kepada Perpustakaan Kalurahan Palbapang, Kapanwon Bantul

Gambar III. 2 Foto Kegiatan Urusan Perpustakaan



Keterangan Foto: Kegiatan Layanan Perpustakaan Keliling



Keterangan Foto: Kegiatan Pembinaan Perpustakaan



Keterangan Foto: Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Perpustakaan Kalurahan Palbapang



Keterangan Foto: Gerakan Literasi Sekolah bersama Bunda Literasi

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah:

- BANTUL PINTER (PengemBANgan TerpadU Layanan Perpustakaan TerlNtegrasi InTernet)

Inovasi ini merupakan pengembangan dari inovasi BALPIRIK (“Bantul Pinter” Terintegrasi Internet dan Komunitas) yang memperoleh Juara II pada ajang Bantul Innovation Award 2023 kategori Perangkat Daerah.

BANTUL PINTER merupakan Sistem Perpustakaan Terintegrasi Berbasis Internet (*online*). Akses secara online memudahkan berbagai layanan perpustakaan dapat diterima oleh masyarakat secara sederhana. Aplikasi BANTUL PINTER dapat membantu masyarakat luas mencari informasi bahan pustaka cetak, pustaka digital (*e-book*), dan pustaka multimedia tanpa datang langsung ke Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul.

Melalui aplikasi BANTUL PINTER masyarakat dapat mengakses daftar koleksi yang dimiliki Perpustakaan (*Online Public Access Catalog = OPAC*)

yang terdiri dari pustaka cetak, pustaka digital, dan pustaka multimedia. Masyarakat yang sudah memiliki ID Member (Kartu Anggota) juga dapat langsung membaca dan mengunduh pustaka digital melalui perangkat TIK.

Pada pengembangannya pada saat ini aplikasi Bantul Pinter sudah bisa diunduh melalui Playstore.

Manfaat yang diperoleh dari inovasi ini adalah:

1. Masyarakat dapat mengakses koleksi buku digital melalui perangkat TIK
2. Masyarakat dapat melihat daftar judul buku dan ketersediaannya
3. Masyarakat dapat mengetahui riwayat koleksi yang pernah dipinjam
4. Masyarakat dapat berpartisipasi memberikan usulan untuk kebutuhan pengadaan koleksi baru
5. Masyarakat dapat meminjam dan mengembalikan buku dimanapun ada layanan perpustakaan
6. Pengelolaan koleksi dapat dilakukan secara online
7. Mempermudah akses bacaan untuk anak
8. Memberikan informasi tentang pelayanan anak
9. Turut mendukung tercapainya program Smart City Bantul
10. Turut mendukung terwujudnya ekosistem digital secara nasional koleksi buku digital dengan cara login.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp 7.409.137.757,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 7.302.673.852,00 atau sebesar 98,56%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III. 13 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	355.600.810,00	4,80%
2	Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka	1.294.203.364,00	17,47%
Jumlah		1.649.804.174,00	22,27%
Belanja Pendukung		5.759.333.583,00	77,73%
Total Belanja		7.409.137.757,00	100%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2023

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel di atas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp 1.649.804.174,00 atau sebesar 22,27% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 5.759.333.583,00 atau sebesar 77,73% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka dengan besaran anggaran 17,47% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar sebesar 4,80% dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa) dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya). Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp.4.869.945.847,- teralisasi sebesar 98,47%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 98,56% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 99,28%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 98,36%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan sebesar 99,36%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik dengan nilai baik sebesar 99%, Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka menyerap anggaran paling besar yaitu 99,36% dari target. Sedangkan sasaran tmeningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar menyerap anggaran terkecil yaitu 99% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut

Tabel III. 14 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	79	80	101,27	355.600.810	352.066.069	99
2	Persentase peningkatan pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	33,5	145,91	435,55	1.294.203.364	1.285.883.234	99,36
3	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	85,5	91,74	107,3	0	0	0
4	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)*	72,25	86,151	119,24	0	0	0

Sumber : Dispusip 2023

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja tahun 2023 sebesar 1,44%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,71%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 1,64%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik sebesar 0,99%. sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan sebesar 0,64%, Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 0,99% dari anggaran target. Sedangkan sasaran meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,64% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 15 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	355.600.810,00	352.066.069,00	3.534.741,00	0,99
2	Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	1.294.203.364,00	1.285.883.234,00	8.320.130,00	0,64
Jumlah		1.649.804.174,00	1.637.949.303,00	11.854.871,00	0,71
Belanja Pendukung		5.759.333.583,00	5.664.724.549,00	94.609.034,00	1,64
Total Belanja		7.409.137.757,00	7.302.673.852,00	106.463.905,00	1,44

Sumber : Esakip ROPK 2023

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul tidak memiliki program kegiatan yang bersifat lintas sektor. Akan tetapi kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara tidak langsung mendukung sasaran daerah:

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel;
2. Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan.

BAB IV

Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak dua (2) sasaran, tiga (3) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, dan 1 (satu) Indikator Kinerja Tambahan sebagai hasil tindak lanjut Evaluasi SAKIP dari Kementrian PAN & RB. Secara umum realisasi masing-masing IKU tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 190,84% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2023 antara lain adalah:

1. Adanya koodinasi dan Kerjasama dengan berbagai pihak antara lain dengan perangkat daerah, kalurahan, satuan pendidikan, dan masyarakat;
2. Partisipasai aktif pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan literasi dan kearsipan;
3. Adanya regulasi yang berkaitan dengan Perpustakaan maupun Kearsipan
4. Adanya pembinaan dari ANRI dan Perpunas RI dalam rangka pengembangan perpustakaan dan kearsipan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kerjasama dan membangun komitmen dengan berbagai pihak antara lain DPAD DIY, Perangkat Daerah, Kalurahan dan Masyarakat.
2. Menambah regulasi urusan perpustakaan dan urusan kearsipan
3. Meningkatkan pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten bantul

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

Rencana Strategis
Pemerintah Kabupaten Bantul
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan	Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka	Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	persen	33	33,5	34	34,5	35	35
			Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	angka	85	85,5	86	86,5	87	87
		Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	angka	71,181	72,25	73,33	74,43	75,55	75,55
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	persen	74	79	85	90	95	95

Indikator Kinerja
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target Tahun 2024
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Kersipan Sesuai Standar	Cakupan OPD yang Mempunyai Tata Kelola Kearsipan dengan Baik*	Jumlah OPD yang telah melaksanakan tata kelola kearsipan dengan nilai baik dibagi jumlah OPD kali 100%	persen	85
2	Terwujudnya Pemerataan dan Daya Saing Pendidikan	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Pemustaka	Persentase Pemustaka yang Berkunjung ke Perpustakaan*	Jumlah Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan dibagi jumlah penduduk kali 100%	persen	34
			Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan*	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Angka	86
		Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat**	Nilai IPLM didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	Angka	73,33

Keterangan :

* Merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Dokumen Renstra Perubahan Tahun 2021-2026

** IPLM merupakan Indikator Kinerja Tambahan sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP dari Kementrian PAN & RB Tahun 2022

Bantul, 8 Januari 2024
Kepala

DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
Dwi Susanta, M.Si.
NIP. 196802161993031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ
ꦢꦶꦤꦱꦧꦸꦥꦸꦠꦏꦭꦏꦤ꧀ꦢꦶꦏꦺꦴꦫꦶꦥꦤ꧀

Kantor 1 : Jalan Jendral Sudirman No. 1 Bantul
Kantor 2 : Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Bantul, Manding, Trirenggo Bantul
Kode Pos 55714 Telepon (0274) 368302
Posel: dpk@bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
BURATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN

Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si.
NIP. 196802161993031003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jabatan : Kepala Dinas
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka	Persentase Pemustaka yang Berkunjung ke Perpustakaan	Persentase	33,5	Triwulan I	33,5
					Triwulan II	33,5
					Triwulan III	33,5
					Triwulan IV	33,5*)
		Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Angka	85,5	Triwulan I	85,5
					Triwulan II	85,5
					Triwulan III	85,5
					Triwulan IV	85,5*)
2.	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	Cakupan OPD yang Mempunyai Tata Kelola Kearsipan dengan Baik	Persentase	79	Triwulan I	79
					Triwulan II	79
					Triwulan III	79
					Triwulan IV	79*)
3	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (Indikator Kinerja Tambahan)	Angka	72,25	Triwulan I	72,25
					Triwulan II	72,25
					Triwulan III	72,25
					Triwulan IV	72,25*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.759.333.583,00
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 1.294.203.364,00
3.	Program Pengelolaan Arsip	Rp 341.580.810,00
4.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 14.020.000,00
	Jumlah	Rp 7.409.137.757,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIFAN



DES. BUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si.
NIP. 196802161993031003



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2022.

NOMOR	:	061/062.C/EV.SAKIP/2023
TANGGAL	:	20 Maret 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦒꦤ꧀ꦠꦸꦭ꧀ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦩꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/062.C/EV.SAKIP/2023

Bantul, 20 Maret 2023

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kepada:
Yth. Bupati
di Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2022, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;

- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.
- h. Surat Tugas Inspektur nomor: 62/PKPT/2023 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Pariwisata; Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Sewon.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian

tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu :

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sedangkan rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 169 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan kearsipan;
- f. pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- g. pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- h. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
- l. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang

dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu:

(misi 1) "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, Akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima"

(misi 2) "Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa"

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 4 (empat) indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja

Indikator Kinerja Utama adalah 159,95% Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Capaian IKU Tahun 2022

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	74	75,47	101,99 (Sangat Tinggi)
2.	Persentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	33	112,32	340,36 (Sangat Tinggi)
3.	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	85	89,38	105,15 (Sangat Tinggi)
4.	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	71,181	65,717	92,323 (Sangat Tinggi)

Sumber data : LKJIP TA 2022

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 159,95% termasuk dalam kategori sangat berhasil sedangkan pencapaian indikator kinerja utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021, sebanyak 2 (dua) indikator, terdapat satu indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi yaitu Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai standar dengan realisasi 74,074 atau tercapai 105,82% sedangkan satu indikator sasaran berkriteria sangat rendah yaitu Persentase Peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan dengan realisasi -18,552 atau -56,218% sehingga rata-rata capaian sebesar 27,76%.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/068.E/Ev.SAKIP/2022 tanggal 4 April 2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul berupa:

Tabel 2
Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2021

SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
Menyarankan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul beserta jajarannya agar dalam menyajikan laporan kinerja untuk : 1. Membuat kebijakan terkait monitoring/evaluasi atas Program atau implementasi Rencana Aksi dan didukung dengan dokumentasi secara memadai. 2. Pemantauan Rencana Aksi yang telah dilakukan secara periodik perlu dilengkapi dengan: a. Simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda b. Analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah membuat Surat Pernyataan kesanggupan untuk menindaklanjuti saran dan rekomendasi atas LHE SAKIP Tahun 2022

Sumber : data tindak lanjut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 82,32. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

No	Komponen/Sub	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
----	--------------	-------	-----------------------------

Tabel 3
Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja TAHUN 202X
1	Perencanaan Kinerja	30.00	25.36
2	Pengukuran Kinerja	30.00	24.99
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11.83
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	20.15
Nilai Akuntabilitas Kinerja			82.32

Sumber : LKE AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan TA 2022

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,36 atau 84,53% dari bobot sebesar 30;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,99 atau 83,29% dari bobot sebesar 30;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,83 atau 78,86% dari bobot sebesar 15;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,15 atau 80,60% dari bobot sebesar 25.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 25,36 atau 84,53% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
a	PERENCANAAN KINERJA	30.00	25.36	84.53
1)	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00
2)	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta	9.00	7.77	86.36

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
	memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)			
3)	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.19	81.25

Sumber : LKE AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan TA 2022

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia
 - a) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:
 - (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
 - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65/2021 tentang pedoman pelaksanaan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
 - b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran,

kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 - d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
 - e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
 - f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)
- a) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website;
 - b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;

- c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
 - d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan *core business* dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
 - e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);
 - f) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) dapat dilihat dari Renstra;
 - g) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
 - h) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk SKP.
- 3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

- a) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
- d) Terdapat perbaikan / penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang dapat dilihat dari dokumen laporan monev, Renja dan Perjanjian Kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 24,99 atau 83,29% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
b	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.99	83.29
1)	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00
2)	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.59	84.29
3)	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12.00	80.00

3)	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan	15,00	11,10	74,00
----	--	-------	-------	-------

Sumber : LKE AKIP Perpustakaan dan Kearsipan TA 2022

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

- 1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.
 - a) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - (3) Standar Operasional Prosedur pengumpulan data kinerja.
 - b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, dalam LKJIP diinformasikan formulasi penghitungan untuk mengukur indikator kinerja.
 - c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD.

- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
 - a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
 - b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
 - c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.
- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
 - a) Pengukuran Kinerja oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
 - b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
 - c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;
 - d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 15 memperoleh nilai 11,83 atau 78,86% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
c	PELAPORAN KINERJA	15.00	11.83	78.86
1)	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.70	90.00
2)	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	3.45	76.67
3)	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	5.68	75.71

Sumber : LKE AKIP Perpustakaan dan Kearsipan TA 2022

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan:

- 1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja
Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya
 - a) Dokumen Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan

realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya namun belum mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*) dan Laporan kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya serta efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

- b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi komponen akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 25 memperoleh nilai 20,15 atau 80,60% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
d	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	20.15	80.60
1)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.50	90.00
2)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.15	82.00
3)	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	9.50	76.00

Sumber : LKE AKIP Perpustakaan dan Kearsipan TA 2022

Evaluasi lebih lanjut atas akuntabilitas kinerja internal menunjukkan:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
 - a) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
 - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai
 - a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
 - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.
- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja

- a) Dalam Laporan LKJiP menginformasikan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti;
- b) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- c) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami penurunan sebesar 0,20% yaitu dari 82,52 menjadi 82,32 pada tahun 2022.

Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja belum dilakukan secara optimal selain itu parameter untuk melakukan penilaian mengalami perubahan seiring dengan perubahan aturan yang ada.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul agar pada tahun berikutnya dokumen laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*Benchmark Kinerja*).

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul memperoleh nilai 82,32. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi memuaskan

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Perangkat Daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,

Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
NIP. 19740322 199301 1001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel: inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR. 82 / PKPI / 2023

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.I.P., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	4 HP
2.	Lies Ratriana Nugrohowati, S.IP., M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	8 HP
3.	Kisti Endaryati, S.E.	Pengendali Teknis	12 HP
4.	Hendy Selyawan Budhi Santoso, S.H.	Ketua Tim	12 HP
5.	Vici In Anggorowati, S.E.	Anggota	12 HP
6.	Ani Purwaningsih, S.E., M.Si	Penunjang Teknis Pemeriksaan	4 HP
7.	Okky Rahayu Kiri Wijaya, S.SiP	Penunjang Administrasi Kesekretanatan	4 HP
8.	Cathyo Galih Saputro, S.IP	Penunjang Administrasi Kesekretanatan	4 HP

- Untuk : Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - Dinas Pariwisata;
 - Kapenawon Banguntapan; dan
 - Kapenawon Sewon.
- Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- Sasaran : Penyusunan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022
- Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal : 28 Februari 2023 s.d. 15 Maret 2023.

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan ini dibiayai APBD Tahun 2023 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Februari 2023

Inspektur,

Hermawan Setiaji, S.I.P., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/II
NIP. 19740322 199311 1 001

Terima kasih atas kepercayaannya Saudara,

Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu mengunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas. Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi 081302000046 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id

A. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/062.C/EV.SAKIP/2023 tanggal 20 Maret 2023, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

Tabel I. 2 Saran/Rekomendasi Laporan Evaluasi atas Implementasi SAKIP

SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TIDAK LANJUT										
Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul agar pada tahun berikutnya dokumen laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (Benchmark Kinerja)	Telah dilakukan penyajian informasi tentang perbandingan realisasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan realisasi kinerja di level nasional (Benchmark Kinerja) pada Dokumen Laporan Kinerja di Bab III Akuntabilitas Kinerja Tabel III.3.Perbandingan Realisasi Kinerja Secara Nasional Tahun 2023 <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Indikator Kinerja Utama</th><th colspan="2">2023</th></tr><tr><th>Relisasi IPLM Nasional</th><th>Realisasi IPLM Kab. Bantul</th></tr><tr><td>1</td><td>Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)*</td><td>69,42</td><td>86,151</td></tr></table> Sumber: Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul Tahun 2023	No	Indikator Kinerja Utama	2023		Relisasi IPLM Nasional	Realisasi IPLM Kab. Bantul	1	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)*	69,42	86,151
No	Indikator Kinerja Utama			2023							
		Relisasi IPLM Nasional	Realisasi IPLM Kab. Bantul								
1	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)*	69,42	86,151								

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul



Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si.
NIP. 196802161993031003

